ILMU SOSIAL DASAR

NAMA : MUHAMMAD TARMIDZI BARIQ

KELAS : 1IA13

NPM : 51422161

BAB VI

MANUSIA, NILAI, MORAL, DAN HUKUM

Bertens (2001) mengemukakan bahwa ada tiga makna etika, yaitu etika sebagai nilai atau norma yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, etika sebagai kumpulan asas atau nilai moral dalam bentuk kode etik, dan etika sebagai ilmu tentang baik dan buruk dalam filosofi moral. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu memberikan nilai pada suatu objek, seperti mengatakan bahwa seseorang baik atau lukisan indah. Manusia memberikan nilai pada sesuatu berdasarkan penilaian terhadap objek tersebut, seperti adil, baik, indah, cantik, dan sebagainya.

Nilai memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena nilai dapat memotivasi seseorang untuk melakukan tindakan tertentu guna mewujudkan harapan yang dimilikinya. Nilai juga dapat mempengaruhi kegiatan manusia karena manusia cenderung melakukan kegiatan yang sejalan dengan nilai-nilai yang diyakininya. Beberapa contoh nilai yang sering dipegang oleh manusia antara lain keindahan, keadilan, kemanusiaan, kesejahteraan, kearifan, keanggunan, kebersihan, kerapian, dan keselamatan.

Konsep keadilan dalam kehidupan bangsa dan fungsi serta tujuan hukum dalam masyarakat. Sila kelima dalam Pancasila mengandung makna adil dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Ada tiga jenis keadilan, yaitu keadilan distributif, keadilan legal, dan keadilan komutatif. Fungsi dan tujuan hukum dalam masyarakat adalah sebagai alat pengatur tertib hubungan masyarakat, sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, penggerak pembangunan, dan fungsi kritis hukum. Terdapat dua teori tentang hukum, yaitu teori etis dan teori etilities. Ada empat

faktor penyebab anggota masyarakat mematuhi hukum, yaitu kepentingan terlindung oleh hukum, pemenuhan keinginan, identifikasi, dan internalisasi.

Nilai moral dan norma moral yang menjadi acuan perilaku baik dan buruk manusia. Norma moral berbeda dengan norma hukum dalam sumber, sifat, pelaksanaan, sanksi, dan tujuannya. Hukum harus merupakan perwujudan dari moralitas, karena hukum yang tidak disertai moralitas akan terlihat kosong dan hampa. Pelanggaran dapat terjadi dalam bentuk pelanggaran etik dalam profesi atau pelanggaran hukum yang akan mendapatkan sanksi pidana dari negara. Ada tiga kaidah hukum yang harus dipenuhi dalam membuat norma hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.